

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Sering terjadinya Saldo Kosong saat pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada agen e-Warung di antaranya disebabkan oleh data kependudukan yang tidak valid karena beda nama antara KTP dan data penerima BanSos yang ada pada aplikasi data serta gangguan sinyal, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak melakukan transaksi selama 2 bulan sehingga dana nya ditarik kembali oleh pihak pusat dan terindikasi dobel karena mempunyai 2 rekening nama yang sama dengan orang yang sama hal ini terjadi karena dia mempunyai rekening bantuan PKH dan rekening Prgram Bantuan Pangan Non Tunai dengan nama yang sama sehingga terjadinya tumpang tindih data yang menyebabkan saldonya tertahan.
2. Adanya anggapan ketidaktepatan waktu penyaluran Program BPNT di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman adalah tidak benar karena sudah dikatakan untuk jadwal penyaluran disesuaikan pada aturan yang telah diberikan pusat dan hal tersebut tidak bisa diganggu gugat, hanya saja adanya anggapan dari pihak Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat karena diakhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 penyaluran dilakukan 1 kali dalam 2 bulan bahkan ada yang 1 kali dalam 3 bulan namun untuk pengisian saldo tetap 1

kali sebulan masuk di rekening KKS masyarakat Keluarga Penerima Manfaat.

3. Terkait Ketidaktepatan kualitas bahan pangan yang dijual oleh salah satu agen e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman dengan kualitas yang dianggap dan dibuktikan kurang. Namun hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang diantaranya Pemerintahan Nagari, pendamping Prgram Bantuan Pangan Non Tunai dan juga Dinas Sosial di Kabupaten Pasaman dan hal tersebut diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang dan semua karakteristik bahan pangan yang disalurkan disesuaikan pada aturan pemerintah dan buku pedoman Prgram Bantuan Pangan Non Tunai.
4. Untuk kuota atau jumlah e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sebagai agen penyalur Program Prgram Bantuan Pangan Non Tunai masih bisa kelola oleh pihak pemilik e-Warung dan mencari cara agar pelayanan terhadap proses penyaluran bisadirasakan baik dan lancar oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian pada bab IV ada beberapa yang peneliti ingin sarankan sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pasaman sebaiknya lebih mengawasi lagi proses penyaluran yang ada di setiap Kenagarian sehingga nantinya akan tercipta suasana yang kondusif mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
2. Untuk Pihak pemilik agen e-Warung sebaiknya lebih taat lagi dengan aturan Pusat dan Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai terkait tugas dan fungsinya.
3. Untuk Pendamping Prgram Bantuan Pangan Non Tunai harus lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya terutama pada saat penyaluran Program BPNT di e-Warung terkait dan senantiasa tetap ramah dalam menanggapi, merespon masyarakat Keluarga Penerima Manfaat jika terdapat laporan dan kendala yang mereka alami.
4. Untuk masyarakat KPM harus senantiasa bersyukur jika telah terdata dan mendapatkan bantuan ini, jika ada KPM yang sudah merasa kehidupan serta pendapatannya layak diminta untuk tidak ikut serta menikmati manfaat program bantuan ini. segeralah lapor kepada Dinas terkait dan berikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
5. Untuk Pihak Pemerintah Kenagarian sebaiknya tetap dan terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan terlaksananya program ini karena program ini sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin dalam kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alie, Faried, (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Reflika Aditama.
- Bhinadi, Ardito. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017.
- Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018.
- Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019.
- Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020.
- Guanwan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sjafari, Agus. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Fisip Untirta Press.
- Siyoto Andu & Sodik, M. Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaran Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Ulfatin, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Bayumedia.

II. JURNAL

Akib, H..(2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2),

Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2).

Nurafia, A., Yulianti, R., & Arenawati, A. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN TEMBONG KECAMATAN CIPOCOK JAYA. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 4(2).

III. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

IV. INTERNET

Kementrian Sosal, 2017. Profil Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), <https://www.kemsos.go.id/page/bantuan-pangan-non-tunai> diakses 1 Desember 2021